

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Dana otonomi khusus Aceh merupakan wujud dari desentralisasi asimetrik yang ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentas kemiskinan, serta pendanaan dibidang kesehatan, sosial, dan pendidikan di Aceh. Akuntabilitas pengelolaan dana otonomi khusus merupakan salah satu syarat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaporan dan pengungkapan terkait alokasi dan realisasi dana otonomi khusus merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai akuntabilitas pelaporan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2017, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pelaporan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2017 tergolong baik. Hal ini didasarkan pada hasil tinjauan penulis terkait pelaporan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Tamiang, dimana seluruh penerimaan dana otonomi khusus Kabupaten Aceh Tamiang telah dilaporkan

dalam LKPD Aceh Tamiang dengan jumlah yang sesuai seperti nilai yang tertera di PerGub Aceh. Selain itu capaian keluaran atau penyerapan dana otonomi khusus Kabupaten Aceh Tamiang terbilang sangat baik. Setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mampu menyerap dana otonomi khusus lebih dari 90% nilai pagunya.

2. Penyajian dan pengungkapan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2017 juga terbilang cukup baik. Selain telah disajikan di LRA, LO, dan LAK dana otonomi khusus Kabupaten Aceh Tamiang juga sudah dilaporkan secara rinci di laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan penerimaan dana otonomi khusus. Laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan penerimaan dana otonomi khusus Kabupaten Aceh Tamiang sudah memuat pagu anggaran dan target keluaran, sumber daya manusia, realisasi anggaran dan capaian keluaran, realisasi dan capaian keluaran SiLPA, kendala pelaksanaan, dokumentasi kegiatan strategis dan prioritas, dan usulan perbaikan tata kelola.
3. Pelaporan dana otonomi khusus pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2017 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut yakni PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas, PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas, PSAP 12 tentang Laporan Operasional, PMK No.76 tahun 2022 tentang pengelolaan penerimaan dalam rangka dana otonomi khusus, dan Qanun Aceh No. 1 Tahun 2018 yang merupakan perubahan ketiga Qanun Aceh No. 2 tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan DBH minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus. Sehingga

pelaporan dana otonomi khusus Kabupaten Aceh Tamiang layak memperoleh opini WTP.

4.2 Saran

Berdasarkan tinjauan dan analisis penulis terkait pelaporan dana otonomi khusus kabupaten Aceh Tamiang, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bupati Aceh Tamiang agar dapat lebih meningkatkan lagi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan dana otonomi khusus, yaitu dengan mengadakan pelatihan tentang pelaporan dana otonomi khusus secara rutin kepada dinas-dinas yang menerima alokasi dana otonomi khusus di setiap tahap penerimaannya agar pelaporannya menjadi lebih baik.
2. Kepada BPKD Aceh Tamiang agar terus melaporkan akun khusus penerimaan dana otonomi khusus di LRA, LO, dan LAK sebagaimana yang telah diatur dalam PSAP. Oleh karena sebelum tahun 2021 akun khusus penerimaan dana otonomi khusus belum dilaporkan di LRA Aceh Tamiang, melainkan hanya akun transfer dari pemerintah provinsi yang belum dirincikan per akunnya.
3. Peneliti selanjutnya agar memperluas lingkup penelitian ke laporan tiap-tiap dinas yang menerima alokasi dana otonomi khusus Kabupaten Aceh Tamiang agar tingkat akuntabilitas pelaporan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Tamiang bisa tergambar dengan jelas.